
Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Klien Kantor Konsultan Pajak PT Ghania Sarana Unggul

Lea Jean Julianti¹, Siti Nuridah², Didik Riyanto³

Universitas Pertiwi

E-mail : 20110067@pertiwi.ac.id

Article History:

Received: 22 Juli 2024

Revised: 20 Agustus 2024

Accepted: 25 Agustus 2024

Keywords: Sanksi

Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak, Wajib Pajak

Abstrak: *Penerimaan pajak merupakan sumber utama pendapatan negara dalam pembiayaan pemerintah dan pembangunan. Akan tetapi tingkat kepatuhan wajib pajak yang ada di Indonesia masih rendah dikarenakan faktor internal dan eksternal. Maka dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan pada Sanksi perpajakan (X) terhadap Kepatuhan wajib pajak (Y) Studi Kasus pada Klien Kantor Konsultan Pajak PT. Ghania Sarana Unggul. penelitian ini mengambil sampel wajib pajak orang pribadi dan badan sebanyak 30 responden. pengambilan sampel dilakukan menggunakan metode randomsampling. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi sederhana dengan program spss 20. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dan metode penelitian kuantitatif. pengujian statistik menggunakan pengujian analisis regresi sederhana dimana pengaruh variabel diuji menggunakan uji t. Berdasarkan hasil analisis regresi sederhana hasil penelitian ini adalah sanksi perpajakan (X) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) Klien Kantor Konsultan Pajak PT. Ghania Sarana Unggul sebesar 24,98 % sedangkan sisanya 75,02% dipengaruhi oleh faktor lainnya. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan terdapat pengaruh antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dikarenakan nilai t hitung sebesar 3,054 lebih besar daripada nilai t table 2,048 sehingga H1 diterima serta nilai t hitung terletak pada daerah penolakan H0.*

PENDAHULUAN

Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan Negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan. Dalam meningkatkan penerimaan pajak wajib pajak merupakan salah satu aspek penting dan merupakan tulang punggung penerimaan pajak, semua kegiatan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya telah diatur dalam Ketentuan Umum

dan Tata Cara Perpajakan (KUP), hal ini tentunya sebagai upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak tentang pajak dan betapa pentingnya pajak bagi suatu Negara dan juga semua masyarakatnya.

Sanksi Perpajakan merupakan pemberian sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Terdapat undang-undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya.

Sanksi Perpajakan menurut Mardiasmo (2016:62) yaitu Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain Sanksi Perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Sanksi Perpajakan merupakan pemberian sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Terdapat Undang-Undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada Sanksi Perpajakan bagi para pelanggarnya.

Pengaruh antara Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak tercermin dalam pernyataan Zain (2007:35) yaitu sesungguhnya tidak diperlukan suatu tindakan apabila dengan rasa takut dan ancaman hukuman (sanksi dan pidana) saja wajib pajak sudah akan mematuhi kewajiban perpajakannya. Perasaan takut tersebut merupakan alat pencegah ampuh untuk mengurangi peyelundupan pajak atau kelalaian pajak. Jika hal ini sudah berkembang dikalangan para wajib pajak maka akan berdampak pada kepatuhan dan kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penyebab wajib pajak tidak patuh bervariasi, sebab utama adalah penghasilan yang diperoleh wajib pajak yang utama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Timbulnya konflik antara kepentingan diri sendiri dan kepentingan negara. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan untuk dilaksanakan. Sebab lain adalah wajib pajak kurang sadar tentang kewajiban bernegara, tidak patuh pada aturan, kurang menghargai hukum, tingginya tarif pajak, dan kondisi lingkungan sekitar.

Safri Nurmantu dalam Rahayu (2010:138) mendefinisikan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai berikut kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Namun terdapat fenomena masalah yang terjadi mengenai Sanksi Perpajakan yaitu adanya wajib pajak yang tidak mau melaksanakan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu diperlukan ketegasan dalam penerapan Sanksi Perpajakan agar tidak ada lagi wajib pajak yang melanggar norma perpajakan.

Fenomena sanksi pajak lainnya adalah ahli perpajakan universitas Indonesia (UI) Darussalam berpendapat, jika wajib pajak bersedia membayar pajak terutang, sebaiknya sanksi pidana tidak digunakan, karena tujuan pajak adalah untuk penerimaan negara dan bukan untuk memenjarakan orang, kecuali untuk kasus restitusi pajak.

Akibat adanya masalah sanksi perpajakan yang tersebut maka terjadilah fenomena masalah mengenai kepatuhan wajib Pajak dimana masyarakat selaku wajib pajak lupa, atau bahkan mungkin mengabaikan kewajibannya untuk membayar pajak, khususnya pajak penghasilan orang pajak pribadi. Terlebih ditengah perubahan pandangan masyarakat terhadap seluruh aspek

penyelenggaraan pemerintahan, serta berbagai situasi yang muncul serta memberikan kesan negatif terkait masalah perpajakan (H.Aceng HM fikri:2012).

PT. Ghania Sarana Unggul merupakan kantor konsultan pajak yang beralamat di Safra Residence Blok A1/06 Kelurahan Palumbonsari Kecamatan Karawang Timur Karawang. Sejak berdiri perusahaan konsultan pajak tersebut sudah melayani banyak klien baik wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan/perusahaan. Saat ini sudah ada 30 klien tetap yang berkonsultasi di PT Ghania Sarana Unggul. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk menelaah secara lebih mendalam mengenai pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Oleh karena itu, penulis mengambil judul penelitian yaitu “Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Klien PT. Ghania Sarana Unggul”.

LANDASAN TEORI

Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan pemberian sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Terdapat undang-undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya.

Sanksi Perpajakan menurut Mardiasmo (2016:62) Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Selanjutnya Devano dan Rahayu (2006:112) memberi penjelasan bahwa penerapan sanksi diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang perpajakan. Pengenaan sanksi pajak kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak akan patuh (karena tekanan) karena mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya menyelundupkan pajak.

Kemudian menurut Resmi (2009:262) menyatakan bahwa, “Sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Berdasarkan beberapa pendapat beberapa ahli di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan adalah alat pencegah berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana sebagai suatu jaminan agar wajib pajak tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan).

Kepatuhan Wajib Pajak

Wajib pajak badan memiliki peran yang signifikan terhadap penerimaan pajak. Wajib pajak badan dimaksud pada UU KUP, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau memiliki kewajiban subjektif dan kewajiban objektif serta telah mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Norman D. Nowak dalam Rahayu (2010:138) mendefinisikan kepatuhan wajib pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terhutang dengan benar, dan membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Kepatuhan Pajak menurut Chaizi Nasucha dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:138) adalah kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali SPT, kepatuhan dalam pembayaran pajak terutang, kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Sedangkan Rahayu (2010:138) menjelaskan bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa Kepatuhan Perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan.

Berdasarkan beberapa pendapat beberapa ahli di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terhutang dengan benar, dan membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk ke dalam dua jenis penelitian yaitu :

1. Penelitian Deskriptif

Menurut Sugiyono (2011:13), “Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain”.

Berdasarkan teori tersebut penelitian deskriptif kuantitatif, merupakan data yang diperoleh dari sampel populasi penelitian dianalisis sesuai dengan metode statistik yang digunakan. Penelitian deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran mengenai bagaimana sanksi perpajakan Klien PT. Ghania Sarana Unggul dan bagaimana Kepatuhan Wajib Pajak Klien PT. Ghania Sarana Unggul. Artinya diperoleh jawaban rumusan masalah nomor satu dan dua

2. Penelitian Asosiatif

Menurut Sugiyono (2011:11) “Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variabel atau lebih”.

Penelitian ini mempunyai tingkatan tertinggi dibandingkan dengan diskriptif dan komparatif karena dengan penelitian ini dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala.

Tujuan penelitian asosiatif yaitu untuk mengetahui pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak klien PT. Ghania Sarana Unggul. Artinya diperoleh jawaban rumusan masalah nomor tiga.

Desain yang penulis gunakan di dalam penelitian ini yaitu metode analisis kuantitatif. Menurut Sugiyono (2011:7), metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Berdasarkan teori tersebut, maka data yang diperoleh dari sampel penelitian ini dianalisis sesuai dengan metode statistik yang digunakan. Artinya baik penelitian deskriptif dan penelitian asosiatif dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode statistik

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan dapat diperoleh beberapa kesimpulan, antara lain :

1. Berdasarkan Analisis Deskriptif Variabel X (Sanksi Perpajakan)

a. Sanksi Perpajakan klien kantor konsultan pajak PT. Ghania Sarana Unggul yaitu tidak baik. Hal ini ditunjukkan dengan nilai rata-rata dari total skor sebesar 46,50 yang terletak pada interval kelas 43,1 – 48,1 yaitu tidak baik.

b. Diperoleh pencapaian terbaik mengenai sanksi perpajakan pada soal nomor 12 karena mendapatkan nilai terbesar yaitu 127. Pernyataan soal nomor 12 tersebut adalah “Sanksi denda merupakan hal penting agar tercipta kedisiplinan dan kepatuhan perpajakan” sehingga hal ini mengindikasikan bahwa wajib pajak klien kantor konsultan pajak PT. Ghania Sarana Unggul menyadari pentingnya sanksi dalam hal ini sanksi denda agar tercipta kedisiplinan dan kepatuhan perpajakan.

c. Diperoleh temuan masalah mengenai sanksi perpajakan pada soal nomor 2 karena mendapatkan nilai terendah yaitu 89. Pernyataan soal nomor 2 tersebut adalah “Sanksi administrasi berupa denda 50% dari pajak yang kurang dibayar, apabila mengisi SPT dengan tidak benar” sehingga hal ini mengindikasikan bahwa beberapa wajib pajak klien kantor konsultan pajak PT. Ghania Sarana Unggul masih ada yang belum mengetahui peraturan bahwa adanya sanksi administrasi berupa denda 50% dari pajak yang kurang dibayar, apabila mengisi SPT dengan tidak benar.

2. Berdasarkan Analisis Deskriptif Variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak)

a. Kepatuhan Wajib Pajak yang terdapat pada PT. Ghania Sarana Unggul yaitu cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan nilai rata-rata dari total skor sebesar 70,03 terletak pada interval kelas 68,6 – 75,8 yaitu cukup baik.

b. Diperoleh pencapaian terbaik mengenai Kepatuhan Wajib Pajak pada soal nomor 1 karena mendapatkan nilai terbesar yaitu 127. Pernyataan soal nomor 1 tersebut adalah “Sebagai WP yang patuh, saya membuat dan memiliki NPWP” sehingga hal ini mengindikasikan bahwa Wajib Pajak pada PT. Ghania Sarana Unggul menyadari sebagai warga Negara yang baik akan menjadi wajib pajak yang patuh melalui pembuatan dan memiliki NPWP.

c. Diperoleh temuan masalah mengenai Kepatuhan Wajib Pajak pada soal nomor 15 karena mendapatkan nilai terendah yaitu 109. Pernyataan soal nomor 15 tersebut adalah “Saya sudah dan

terus menghitung pajak dengan benar” sehingga hal ini mengindikasikan bahwa beberapa wajib pajak pada PT. Ghania Sarana Unggul masih ada yang belum menghitung pajak dengan perhitungan yang seharusnya atau yang sebenarnya.

3. Berdasarkan analisis pengaruh sanksi perpajakan (X) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

a. Diperoleh persamaan regresi yang dapat digunakan untuk memprediksi variabel Kepatuhan Wajib Pajak melalui variabel Sanksi Perpajakan yaitu $Y' = 43,115 + 0,579 X$. Nilai a sebesar 43,115 memiliki makna bahwa, jika tidak terdapat sanksi perpajakan klien kantor konsultan pajak PT. Ghania Sarana Unggul, maka akan tetap terdapat Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 43,115 pada PT. Ghania Sarana Unggul tersebut. Nilai b sebesar 0,579 memiliki makna bahwa, Sanksi Perpajakan memiliki pengaruh yang positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya kenaikan satu poin pada sanksi perpajakan, maka akan mengakibatkan naiknya Kepatuhan Wajib Pajak pada PT. Ghania Sarana Unggul sebesar 0,579. Sebaliknya, jika terjadi penurunan satu poin pada sanksi perpajakan, maka akan diikuti pula oleh penurunan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,579 pada PT. Ghania Sarana Unggul.

b. Diperoleh nilai r sebesar 0,500. Maka dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif sedang terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya jika terjadi peningkatan pada sanksi perpajakan maka akan meningkat pula kepatuhan wajib pajak klien kantor konsultan pajak PT. Ghania Sarana Unggul. Sebaliknya, jika terjadi penurunan pada sanksi perpajakan maka akan menurun pula kepatuhan wajib pajak klien kantor konsultan pajak PT. Ghania Sarana Unggul.

c. Sanksi Perpajakan memiliki kontribusi pengaruh sebesar 24,98 % terhadap kepatuhan wajib pajak klien kantor konsultan pajak PT. Ghania Sarana Unggul. Sedangkan sisanya yang sebesar 75,02 % dipengaruhi oleh faktor lainnya.

d. Terdapat pengaruh antara Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak klien kantor konsultan pajak PT. Ghania Sarana Unggul karena karena nilai t hitung (3,054) lebih besar daripada nilai t tabel (2,048) sehingga H1 diterima serta nilai t hitung terletak pada daerah penolakan H0.

KESIMPULAN

1. Sanksi Perpajakan klien kantor konsultan pajak PT. Ghania Sarana Unggul yaitu tidak baik. Hal ini ditunjukkan dengan nilai rata-rata dari total skor sebesar 46,50 yang terletak pada interval kelas 43,1 – 48,1 yaitu tidak baik.

2. Kepatuhan Wajib Pajak klien kantor konsultan pajak PT. Ghania Sarana Unggul yaitu cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan nilai rata-rata dari total skor sebesar 70,03 terletak pada interval kelas 68,6 – 75,8 yaitu cukup baik.

3. Terdapat pengaruh antara Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak klien kantor konsultan pajak PT. Ghania Sarana Unggul karena karena nilai t hitung (3,054) lebih besar daripada nilai t tabel (2,048) sehingga H1 diterima serta nilai t hitung terletak pada daerah penolakan H0. Selain itu diketahui pula bahwa Sanksi Perpajakan memiliki pengaruh positif sedang (nilai r sebesar 0,500) dan memiliki kontribusi pengaruh sebesar 24,98 % terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Klien Kantor Konsultan Pajak PT. Ghania Sarana Unggul. Sedangkan

sisanya yang sebesar 75,02 % dipengaruhi oleh faktor lainnya. Diketahui pula persamaan regresi yang dapat digunakan untuk memprediksi variabel Kepatuhan Wajib Pajak melalui variabel Sanksi Perpajakan yaitu $Y' = 43,115 + 0,579 X$.

DAFTAR REFERENSI

- Arikunto, Suharsimi. 2011. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori dan isu*, Kencana, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Mardiasmo. 2016. *Pepajakan, Edisi Terbaru*. Andi, Yogyakarta.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2007. *Undang-Undang Ketentuan Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007*, Jakarta.
- Resmi, Siti. 2016. *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Salemba Empat, Jakarta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian*. Alfabeta, Bandung.
- Sujarweni, Wiratna. 2014. *Metodologi Penelitian*. Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- Sujarweni, Wiratna. 2014. *Statistik untuk Bisnis dan Ekonomi*. Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- Supranto, J. 2009. *Statistik Teori dan Aplikasi*. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Waluyo. 2008. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat, Jakarta.
- Zain, Mohammad. 2007. *Manajemen Perpajakan*. Salemba Empat, Jakarta
- Nuridah, Siti. 2023. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Saat Pandemi Dan Setelah Pandemi Tahun 2020-2022 Di Wilayah Kabupaten Karawang. *Innovative: Journal Of Social Science Research*
- Nuridah, Siti. 2023. Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Kelurahan Pancoran Jakarta Selatan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*
- Nuridah, Siti. 2023. Pengaruh Edukasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *INNOVATIVE : Journal Of Social Science Research*
- Nuridah, Siti. 2023. Pengaruh Moral Pajak dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Karawang. *INNOVATIVE : Journal Of Social Science Research*
- Nuridah, Siti. 2023. Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Melakukan Usaha dengan Sistem E-Commerce. *Innovative : Journal Of Social Science Research*